

Kelurahan Teritip



Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan
Timur / Kelurahan Teritip

Surat Keterangan (Umum)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT
2. Fotokopi eKTP dan KK Pemohon
3. Surat Pernyataan Pemohon
4. Berkas Tambahan sesuai kebutuhan Surat Keterangan yang dimohonkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan Berkas
2. Petugas Loker Memeriksa Kelengkapan berkas persyaratan
3. Proses Pembuatan dan Tanda Tangan Surat Keterangan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan